**Soal „Tiga Daerah"**

Laporan Pemerintah dibatjakan

REVOLOESI itoe jang berideologie soetji jaitoe oentoek mereboet kekoeasaan Djepang dan memperkoeat kekoeasaan Pemerintah, kami hargai dan kesalahan-kesalahannja jang ketjil2 kami ma'afkan artinja tidak akan kami toentoet asal sadja:

1) Mereka jg. bersalah akan mengakoel kesalahannja dan tidak lagi akan mengoelangi kesalahannja itoe.

2) Mereka menjerahkan orang2 jang ditjoelik kepada jang berwadjib (Pemerintah).

3) Mereka mengembalikan barang2 serobotan kepada jang berhak atau berwadjib. Dan siapa jang mangoelangi kesalahan2nja itoe akan ditangkap dan ditoentoet.

Itoe kepoetoesannja. Tidaklah masoek didalam kepoetoesan kedjahatan2 jang memang berdasar djahat, tidak berdasar ideologie jang soetji.

Sikap terhadap kepada ke djahatan jang berdasar djahat. itoe (sematjam mentjoelik, merampas, memboenoeh, menjerobot Pemerintah Repoeblik dsb.) selakoe positi tidak ada jang diberikan. Djoega di tiga daerah,

Kemoedian Menteri Kehakiman memberi djawaban satoe persatoe atas pertanjaan2 jang diadjoekan oleh sdr. Soepeno pada rapat jl.

**Pertanjaan kesatoe:**

Boeat berapalamakah seorang terdakwa dapat ditahan?"

**Djawaban:**

"Pihak polisi dapat menahan selama 20 hari, oentoek menahan lebih dari 20 hari haroes ada soerat perintah dari Djaksa, soerat perintah itoe berlakoe selama 30 hari. Djika terdakwa perloe ditahan lebih lama lagi haroes ada soerat perintah dari Ketoea Pengadilan Negeri jang djoega berlakoe boeat 30 harl, djika perloe dapat diperpandjang dengan 30 hari dan begitoe seteroesnja sehingga perkara oleh djaksa dapat diserahkan kepada hakim.

**Pertanjaan kedoea:**

"Dalam hal "peristiwa tiga daerah" apakah semoea penahanan itoe bersandar atas soerat2 perintah jang sjah?"

**Djawaban:**

"Sepandjang penjelidikan semoea penahanan di Pekalongan bersandar atas soerat2 perintah jang sjah.

**Pertanjaan ketiga** : Bagaimana sikap Pemerintah djika ternjata ada penahanan2 jang tidak bersandar atas hoekoem?

**Djawaban**: Djika ternjata ada penahanan2 jang tidak bersandar atas hoekoem, maka Pemerintah mengambil tindakan2 administratif terhadap jang bersalah, sesoeai dengan besar ketjilnja kesalahannja.

**Pertanjaan keempat**: Apakal Pemerintah soeka menjelidiki hal tahanan berhoeboeng dengan peristiwa tiga daerah?

**Djawaban**: Pemerintah soedah mengadakan penjelidikan itoe dan hasilnja jang sekarang dapat kami beritahoekan dengan mengingat kepentingan pemeriksaan adalah seperti berikoet: Dalam boelan sembilan, sepoeloeh dan sebelas tahoen 1945, maka terdjadilah di tiga daerah jaitoe Brebes Tegal dan Pemalang, kekatjauan sebagaimana digambarkan dalam pelaporan bekas Djaksa Agoeng jang telah kami batjakan tadi.

Dengan menjimpang dari peratoeran2 jang berlakoe, maka terdjadilah perobahan2 dalam soesoenan pemerintahan ditiga daerah tsb. Atas oesaha seboeah badan jang menamakan dirinja "Gaboengan Badan Perdjoeangan Tiga Daerah" maka pada permoelaan boelan Desember 1945 diadjoekan toentoetan kepada daerah Pekalongan oentoek menjesoeaikan dirinja dengan tiga daerah itoe. Karena toentoetan tsb. disertai dengan sikap jang bersifat kekerasan. maka pada tg. 9 Desember 1945, Pekalongan terpaksa menerima toentoetan itoe dan menjetoedjoei angkatan Sardjio mendjadi Residen Pekalongan.

Dengan pengangkatan jang tidak sjah ini, maka Gaboengan Badan Perdjoeangan Tiga Daerah segera mengadakan pengoperan pemerintahan. Waktoe pengoperan tsb, sedang didjalankan, tersiarlah berita, bahwa orang2 darı "Gaboengan Badan Perdjoeangan Tiga Daerah" adalah kaki tangan Niga jang bermaksoed mengatjaukan Pemerintah dan masiarkat kita. Maka moelai tg. 14/12-1945 terdjadilah penangkapan2 atas diri orang2 dari "G.B.P. Tiga Daérah" dan orang2 jang dipandang ada hoeboengannja dengan gaboengan tsb. Pokok pemeriksaan terhadap orang2 jang ditahan ditoendjoekkan kearah ikoet atau tidaknja mereka didalam komplotan jang bermaksoed melaksanakan perobahan dalam soesoenan Pemerintah dengan setjara illegal. Maka, siapa jang menoeroet boekti2 jang terdapat, ternjata ikoet dalam komplotan tsb, atau melakoekan kedjahatan2 biasa, akan ditoentoet perkara dimoeka hakim sedang lainnja telah dimerdekakan.

**Pertanjaan kelima:**

Dimanakah tempat mereka ditahan?

**Djawaban:**

Sebagian jaitoe 32 orang dimoelai dari tg. 20/9 tahoen 1943 ditahan di Djokja lainnja di Pekalongan.

**Pertanjaan ke-6:**

Apakah sebabnja beberapa tahanan dipindahkan ke Djokja?

(Akan disamboeng)